



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 75 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam rangka penegasan batas daerah dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas penegasan batas daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. pelacakan secara survey lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah pada peta kerja;
 - d. melaksanakan sosialisasi terkait penetapan dan penegasan batas daerah; dan
 - e. berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 75 / 2026

TANGGAL : 20 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Camat Dusun Utara	Anggota
13.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
14.	Camat Dusun Selatan	Anggota
15.	Camat Karau Kuala	Anggota
16.	Camat Dusun Hilir	Anggota
17.	Camat Jenamas	Anggota
18.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pekerjaan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	ARIEF SETIAWAN, SSTP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	FRANCISKUS HERUKIA W, A.Md / Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

22.	MARNO / Pengadministrasi Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom / Penata Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	RICHARDO, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	LUHING TOTOSILO, S.H / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	INA APRILIANA, S.H / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	WIRDAJATI ASSIFADYA, S.E / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	BARID PUTRA ISNAIN, S.H / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	M. YUSFY YUSTINNUR, S.E / Penata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	UNTAIYANI, S.P.W.K / Pranata Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI